

SURAT PERJANJIAN

Tentang

JUAL BELI TENAGA LISTRIK TARIF P1 DAYA 3.500 VA

Antara

**PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR
CABANG BUKITTINGGI
RANTING SIMPANG EMPAT**

Dengan

**UPT - BP
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor Pihak Pertama : 07/SPJBTL/041/RSPE/2011
Nomor Pihak Kedua : 800/755.b/BP2KP-2011

SURAT PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Antara

PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR
CABANG BUKITTINGGI RANTING SIMPANG EMPAT

Dengan

UPT - BP PASAMAN BARAT

Nomor Pihak Pertama : 07/SPJBTL/041/RSPE/2011
Nomor Pihak Kedua : 800/755.b/BP2KP-2011

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT.PLN (PERSERO) : Dalam hal ini diwakili oleh **FEBRIADI** selaku Manager PT.PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat berdasarkan Surat Kuasa Manajer PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi No.08.SKU/432/CBKT/2011 tanggal 01 April 2011 bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero) berkantor di Jalan Batang Toman No. 1 Lintang Selatan Simpang Empat dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA

II. UPT - BP : Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. MUNZIR** selaku **Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pasaman Barat**, berkantor di Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh Simpang Empat dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

Berdasarkan surat :

1. Permohonan Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 7 Maret 2011 perihal Pemasangan Jaringan Listrik.
2. PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi No. 121/161/CBKT/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Persetujuan PAL

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan Kantoran UPT – BP yang beralamat di **Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.**

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan tentang persyaratan Penyambungan tenaga Listrik dan ketentuan Instalasi Ketenagalistrikan serta ketentuan Tarif Dasar tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Berkala dan ketentuan lainnya yang berlaku.

PASAL 3 DAYA TERSAMBUNG

PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik dengan daya tersambung sebesar **3.500 VA** (Tiga Ribu Lima Ratus Volt Ampere), 1 (satu) fasa, tegangan 220 (dua ratus dua puluh) Volt dengan variasi tegangan (-10 % dan +5%), frekuensi 50 Hz (lima puluh Hertz) dengan variasi (± 5 %) ke persil/bangunan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.

PASAL 4 TARIF

- (1) Tarif yang berlaku untuk jual beli tenaga listrik dalam Surat Perjanjian ini adalah **Tarif P-1 “3.500 VA”** dengan pengukuran tegangan rendah sesuai kesepakatan, Tarif Dasar Listrik tahun 2010 ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Energi Minimum setiap bulan = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA).
 - b. Biaya pemakaian Tenaga Listrik **Blok I = H1 x Rp. 885/kWh** dan **Blok II = Rp. 1.380/kWh.**
 - H1 = Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
 - H2 = Pemakaian listrik (kWh) – H1
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah golongan tarif **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peruntukannya atau karena adanya perubahan Tarif Dasar Listrik, perubahan dimaksud akan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan dibuat dalam suatu Addendum/Amendemen/Suplemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 5 BIAYA PENYAMBUNGAN

- (1) Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib membayar Biaya Penyambungan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **3.500 VA x Rp. 775/VA = Rp. 2.712.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).** Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini akan dibayar **PIHAK KEDUA** sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian ini.

- (2) Besaran Biaya Penyambungan sesuai ayat (1) pasal ini yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** yang bersumber dari APBD Pasaman Barat tahun 2011 diloket pembayaran **PIHAK PERTAMA** PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat atau dengan cara mentransfer ke **Rekening PLN Cabang Bukittinggi pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 59225948** waktu jam kerja dengan menyebutkan Nomor Surat Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran Biaya Penyambungan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baik yang dilakukan dengan cara mentransfer ke Bank yang ditunjuk maupun dengan cara lain, pembayarannya dianggap lunas apabila pembayaran dimaksud sudah tercatat direkening Bank dimaksud atau telah menerima bukti pelunasan pembayaran.
- (4) Biaya Penyambungan yang sudah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini selanjutnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA** meskipun **PIHAK KEDUA** mengakhiri Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini atau Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun.

PASAL 6 PENYALURAN TENAGA LISTRIK

- (1) Kecuali dalam keadaan Sebab Kahar (Force Majeure) **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Surat Perjanjian ini.
- (2) Penyaluran/penambahan daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** melunasi Biaya penyambungan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan daya **3.500 VA** (Lima Ribu Lima Ratus Volt Ampere) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian ini ditanda tangani dan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan penyaluran tenaga listrik pada Waktu Beban Puncak (WBP), disebabkan karena keterbatasan daya dan pemindahan pasokan tegangan tiap hari pada jam (18.00 & 23.30) sampai selesai, dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penyaluran tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) & (3) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali, dalam keadaan Sebab Kahar (Force Majeure).

PASAL 7 PENJADWALAN

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** perlu melaksanakan penjadwalan penyediaan Tenaga Listrik maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan daerah yang terkena penjadwalan penyediaan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga Listrik sesuai penjadwalan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

✍

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mentaati pelaksanaan penjadwalan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 INSTALASI PELANGGAN

- (1) Untuk keperluan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyediakan dan memasang seluruh instalasi listrik setelah Alat Pengukur dan Pembatas **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan jaminan instalasi pelanggan dan gambar instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** di persil/bangunan milik **PIHAK KEDUA**, yang dibuat oleh instalatur yang sah dan terdaftar di PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat yang mempunyai surat izin kerja klasifikasi B, C dan D kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sebelum tenaga listrik disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dapat diperiksa terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** setelah APP milik **PIHAK PERTAMA** baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan yang berada dipersil atau di dalam bangunan **PIHAK KEDUA** adalah hak milik dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PERUBAHAN INSTALASI PELANGGAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan atas instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** yang menyimpang dari jaminan instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan instalasi pelanggan tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memasang peralatan pengaman pada instalasi Pelanggan milik **PIHAK KEDUA** disisi tegangan rendah yang dikoordinasikan dengan peralatan pengaman **PIHAK PERTAMA** sehingga setiap terjadi gangguan pada instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA**, peralatan pengaman ini akan bekerja lebih dulu sebelum peralatan pengaman milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS

- (1) Untuk menghitung pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dialirkan dengan tegangan 220 (dua ratus dua puluh) Volt dengan daya tersambung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini, akan diukur dengan seperangkat meter listrik **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari 1 (satu) meter kWh.
- (2) Seperangkat meter listrik tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipasang pada sisi jaringan tegangan rendah 220 (dua ratus dua puluh) Volt dipersil / bangunan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembatasan daya tersambung dilakukan pemutus Mini Circuit Breaker (MCB).

8

PASAL 11 PEMBACAAN METER

- (1) Pembacaan dan pencatatan meter untuk menghitung pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** dimaksud dalam pasal 10 Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh petugas - petugas **PIHAK PERTAMA** mulai tanggal 1 (satu) setiap bulannya dengan disaksikan oleh petugas **PIHAK KEDUA** dan dibuatkan Berita Acara.
- (2) Jika pada saat pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembacaan meter dan pencatatan meter dimaksud tetap dilaksanakan sesuai jadwal tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PASAL 12 CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini UPT - BP wajib membayar pemakaian tenaga listrik sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian ini setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** akan dihitung setiap bulan berdasarkan jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan berjalan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** membayar pemakaian tenaga listrik bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan, bila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka batas pembayaran tersebut tidak dapat diperpanjang pada hari kerja berikutnya.
4. Pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilaksanakan pada loket PPOB (Paymint Point On Line Bank) seluruh Indonesia.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** menanyakan besarnya tagihan pemakaian tenaga listrik bulan berjalan yang harus dibayar kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** besarnya tagihan pemakaian tenaga listrik bulan berjalan tersebut.
- 6.a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi tagihan pemakaian tenaga listrik bulanan sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud didalam ayat (3) pasal ini, maka pada saat pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar **biaya keterlambatan sebesar 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp.50.000,-)** untuk setiap bulan keterlambatan
Yang dimaksud dengan setiap bulan keterlambatan adalah :
Pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah melewati tanggal yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan untuk bulan keterlambatan dihitung mulai pada tanggal batas pembayaran pemakaian listrik bulan yang bersangkutan.
- b. Pengenaan Biaya Keterlambatan (BK) diatur sebagai berikut :
 - 1) BK pertama dikenakan untuk pelunasan dalam masa 10 hari pertama setelah batas akhir masa pembayaran.
 - 2) BK kedua dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari kedua setelah batas akhir masa pembayaran.
 - 3) BK ketiga dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari ketiga atau sesudahnya dari batas akhir masa pembayaran.
- c. Kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan besarnya biaya keterlambatan apabila terjadi perubahan tarif dasar tenaga listrik yang baru / berlaku.

8

- d. Perubahan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan suplemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Pemberitahuan dimaksud mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 13 TAGIHAN LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini timbul tagihan lain diluar tagihan pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA**, berupa tagihan Biaya Penyambungan, tagihan susulan, tagihan biaya keterlambatan pembayaran pemakaian tenaga listrik, tagihan biaya pemasangan sementara, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagih tagihan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan tagihan pemakaian tenaga listrik bulanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 MASA PEMELIHARAAN

Sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 5 (lima) tahun atau jika dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pekerjaan pemeliharaan instalasi milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a Surat Perjanjian ini yang memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) hari.

PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu berhak menghentikan penyaluran tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** untuk sementara, dalam hal sebagai berikut
 - a. Diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan perluasan atau rehabilitasi instalasi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi baik instalasi milik **PIHAK PERTAMA** maupun instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia.
 - c. Dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan daerah, dan Negara.
 - d. Atas perintah instansi yang berwenang dan atau pengadilan.
 - e. Apabila terdapat perubahan standar dalam ketenagalistrikan.
 - f. Jika pemakaian tenaga listrik oleh **PIHAK KEDUA** menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.
- (2) Penghentian sementara penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menimbulkan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menuntut ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menyalurkan tenaga listrik kepada calon pelanggan / pelanggan lain dari instalasi **PIHAK PERTAMA** yang melalui halaman **PIHAK KEDUA** baik dengan saluran dibawah tanah atau udara.
- (5) Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak mengurangi keandalan penyaluran tenaga Listrik **PIHAK KEDUA**.



- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memasuki tempat atau bangunan tempat instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dan menggunakan sementara waktu atau setiap kali diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan pemeriksaan instalasi **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak melintasi diatas atau dibawah persil/bangunan dan menebang/memotong tumbuh-tumbuhan **PIHAK KEDUA** yang menghalangi Instalasi ketenagalistrikan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berhak memeriksa instalasi pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat penyaluran tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan instalasi ketenagalistrikan yang berlaku dan berhak menertibkan pemakaian tenaga listrik.
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap bahaya yang timbul terhadap kesehatan, nyawa dan barang, karena penggunaan tenaga listrik dari **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatan.
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan yang baik kepada **PIHAK KEDUA** dan petugas **PIHAK PERTAMA** wajib menunjukkan bukti diri dan surat tugas setiap kali petugas **PIHAK PERTAMA** memasuki persil/bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
- (11) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan perbaikan apabila terdapat gangguan tenaga listrik dan atau variasi tegangan rendah melampaui batas ketentuan yang berlaku.

PASAL 16

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kompensasi berupa pembayaran dengan reduksi atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan memelihara agar instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dan instalasi sambungan tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA** yang terpasang dipersil/bangunan **PIHAK KEDUA** selalu berada dalam keadaan baik dan aman.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keutuhan alat pengukur, pembatas (APP) dan perlengkapannya sehingga alat tersebut tetap berfungsi dengan baik. untuk itu **PIHAK KEDUA** antara lain wajib memeriksa dan menjaga keadaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan perlengkapannya tersebut selalu dalam keadaan baik dan segera melapor kepada **PIHAK PERTAMA** bila ditemukan kelainan atau kerusakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dengan cara melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terdapat pohon/tanaman yang tumbuh atau yang ada dipekarangan **PIHAK KEDUA** yang merintang/mengganggu jaringan listrik milik **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melapor kepada **PIHAK PERTAMA** keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini atau melakukan sendiri dan atau menyuruh pihak lain melakukan pemotongan pohon/tanaman yang tumbuh atau yang ada dipekarangan **PIHAK KEDUA** yang merintang / mengganggu jaringan listrik milik **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas timbulnya bahaya/kematian /kecelakaan/kebakaran dan atau kerugian lain akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** dimaksud.

(6) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya dan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(7) Apabila **PIHAK PERTAMA** menetapkan penjadwalan tenaga listrik, maka **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga listrik sesuai penjadwalan penyediaan tenaga listrik tersebut dalam daerah yang terkena penjadwalan dimaksud.

(8) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan peralatan instalasi tenaga listrik dan atau kesalahan pengoperasian peralatan **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan kerusakan peralatan instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 17 SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TENAGA LISTRIK

(1) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Surat Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** belum melunasi pembayaran atas pemakaian tenaga listriknya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan biaya keterlambatan dan **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan sementara.

(2) Penyaluran tenaga listrik yang telah diputus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan disambung kan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melunasi pembayaran atas pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** berikut biaya keterlambatan waktu dimaksud serta dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemutusan sementara tenaga listrik **PIHAK KEDUA** belum juga melunasi pembayaran atas pemakaian tenaga listrik berikut biaya keterlambatan waktu dimaksud dan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan rampung dan **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Surat Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Apabila **PIHAK KEDUA** meminta penyaluran kembali yang telah diputus rampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka permintaan **PIHAK KEDUA** diperlakukan sama dengan permintaan sambungan baru (Biaya Penyaluran Baru) dan penyaluran tenaga listrik dimaksud hanya akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** melunasi Biaya Penyaluran baru sesuai ketentuan yang berlaku dan semua rekening yang tertutang berikut biaya keterlambatan yang ada.

PASAL 18 PELANGGARAN PERJANJIAN DAN SANKSINYA

(1) Kedua belah pihak sepakat, bahwa kejadian-kejadian dibawah ini adalah merupakan Pelanggaran Perjanjian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** adapun kejadian - kejadian dimaksud adalah :

- a. Segel Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan per lengkapan nya rusak atau putus atau terbuka atau hilang dan atau ;
- b. Kunci per lengkapan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) rusak atau terbuka atau hilang atau diganti dan atau ;
- c. Alat Pengukur atau alat Pembatas atau Alat Pengukur dan pembatas rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau :

- d. Perencanaan Alat Pengukur dan Pembatas rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau ;
- e. Terdapat sambungan langsung yaitu penyaluran tenaga listrik tanpa melalui Alat Pengukur dan Pembatas dan Perencanaan alat pengukur dan pembatas dan atau ;
- f. Terdapat penyambungan dari instalasi pelanggan bangunan dari persil pelanggan.

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi membayar tagihan susulan dan pemutusan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah, cara serta tempat pembayaran tagihan susulan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemberian pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Surat Perjanjian ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran tagihan susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA memutuskan sementara sambungan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan dibuahkan Berita Acara.

(3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pemutusan sementara waktu sambungan tenaga listriknya PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan susulan tersebut, maka setelah jangka waktu dimaksud PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan rampung sambungan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(4) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dalam ayat (2) Pasal ini, akan dilakukan PIHAK PERTAMA setelah semua rekening listrik yang terhitung berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.

(5) Apabila PIHAK KEDUA meminta penyambungan kembali tenaga listrik yang telah diputus rampung oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka permintaan PIHAK KEDUA dipertukarkan sama dengan permintaan penyambungan baru dan melunasi tagihan lainnya jika ada kepada PIHAK PERTAMA.

SEBAB KAHAR PASAL 19

Yang dimaksud sebab kahar tersebut dalam pasal 6 ayat (5) Surat Perjanjian ini adalah semua kejadian yang diluar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya, dan tidak terbatas oleh kejadian-kejadian akibat peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, atau departemen-departemennya, oleh Istanis sipil atau militer, kerusuhan, huru-hara, perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, gunung merapi, halilintar, banjir musim kemarau yang panjang, devisa daya, gangguan pada peralatan listrik PIHAK PERTAMA dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan kekurangan penyediaan tenaga listrik dan atau gangguan pada kontinuitas penyaluran tenaga listrik tersebut dalam pasal (3) Surat Perjanjian.

PASAL 20
BEA DAN PAJAK

Bea Materai serta Pajak yang timbul atas bukti pembayaran Biaya Penyangkutan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 21

PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Kedua belah Pihak bersepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Setiap perubahan pasal atau pasal - pasal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali perubahan ketentuan tentang tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, setelah disepakati dibuat dalam satu Suplemen / Addendum / Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Usul perubahan pasal atau pasal - pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL 22

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian ini berlaku mulai tanggal tanda tangani untuk kurun waktu yang tidak terbatas.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** akan mengakhiri Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** telah memutuskan rampung saluran tenaga Listrik kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

- (4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, kedua belah Pihak sepakat untuk tidak membertakukan Pasal 1266 KUH Perdata.

- (5) Surat Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik baru yang menyatakan secara tegas berakhirnya Surat Perjanjian ini sehubungan dengan **PIHAK PERTAMA** menambah tenaga Listrik kepada **PIHAK KEDUA** karena penambahan tenaga listrik tersebut sudah menjadi wewenang unit atasannya.

PASAL 23

PERSELISIHAN PENDAPAT

- (1) Jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan kepada Pengadilan Negeri.

(3) Kedua belah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang syah dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri Empat Simpang Pasaman Barat.

**PASAL 24
BALIK NAMA PELANGGAN**

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memiliki hak atau tidak lagi menguasai persil/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini akibat adanya pengalihan hak atau penguasaan atas persil/bangunan dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengalihan hak atau penguasaan persil / bangunan **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain untuk dilakukan balik nama pelanggan sambungan tenaga listrik dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain.

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan hal-hal dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini tetap melekat kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan balik nama pelanggan kepada pihak lain yang nyata-nyata memiliki atau menguasai persil/bangunan dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dalam hal balik nama tersebut dikehendaki oleh pihak lain dimaksud.

**PASAL 25
PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan setelah dibuatnya secukupnya kemudian di tandatangan oleh kedua belah pihak di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut diatas.

K PERTAMA
METEAL
TEMBEL
3B/B/AA/25222836
6000
FERRIADI

PIHAK KEDUA
I. MUNZIR

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
KETTUNAN PENERBITAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK**

1. atau pegawai pihak pertama terhadap sambungan liar, pencurian listrik dsb.
2. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit Pihak Pertama.
3. Pelaksanaan P2TL meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan perlengkapan APP serta Instalasi Pihak Kedua dalam rangka menertibkan pemakaian Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua;
 - b. Melakukan pemutusan sementara sambungan listrik untuk Pihak Kedua yang harus dikenalkan tindakan pemutusan sementara;
 - c. Melakukan pemutusan sambungan langsung;
 - d. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung;
 - e. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - f. Melakukan pengambilan APP yang didapatkan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - g. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - h. Mencatat kejadian-kejadian yang didapatkan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
 - i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
4. Ketenagalistrikan serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikutsertakan instansi yang terkait.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat tugas
 - b. Tanda pengenal dan pakaian dinas yang lengkap pada saat melaksanakan tugas;
6. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL, harus dibuat dalam berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh petugas Pihak Pertama dan Pihak Kedua

1. Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" adalah pemeriksaan oleh Pihak Pertama terhadap Instalasi pihak kedua dalam rangka Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik; Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh pihak pertama pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengamanan APP dan perlengkapan APP;
2. Tanda tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebermanan pengukur;
3. Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pemutusan sementara adalah penghentian untuk sementara penyuluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyuluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua dengan pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyuluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua;
4. Instalasi Pihak Kedua; Instalasi atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
 1. Pelanggaran Golongan I (P I) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi energi;
 2. Pelanggaran Golongan II (P II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi energi;
 3. Pelanggaran Golongan III (P III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
5. P2TL dilaksanakan berdasarkan antara lain:
 - a. Pemantauan terhadap pemakaian listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut.
 - b. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter

atau salah seorang penghuni rumah/petugas yang berada di persil/ bangunan dan 2 (dua) orang saksi dalam 2(dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua dan 1(satu) rangkap untuk Pihak Pertama.

13. Apabila Pihak Kedua atau Kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dan petugas Pihak Pertama.
14. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan sambungan langsung dipersil/bangunan bukan milik Pihak Kedua, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan/penghentian penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan sambungan langsung tersebut dengan cara mencabut/mengambil seluruh sarana yang dipasang/digunakan untuk menyalurkan/ menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
15. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil/bangunan bukan milik Pihak Kedua sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pelanggaran atas surat perjanjian jual beli Tenaga Listrik dibedakan dalam 3(tiga) golongan pelanggaran yaitu :
 1. Pelanggaran Golongan I (P I) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
 2. Pelanggaran Golongan II (P II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi daya.
 3. Pelanggaran Golongan III (P III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
17. Termasuk Pelanggaran Golongan P I yaitu apabila Pelanggaran melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :
 - a. Segel pada Alat Pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, yang diantaranya dengan :

1. Setting Relay Alat Pembatas kondisinya berubah.
 2. Penghantar fasa dengan netral pada sambungan 3 fasa kondisinya tertukar.
- d. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
 - e. Khusus untuk pelanggaran yang menggunakan meter KVA maks :
 - a) Segel pada meter KVA maks dan / atau perlengkapannya, hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b) Meter KVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.
18. Termasuk pelanggaran Golongan P II yaitu apabila Pelanggaran melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :
 - a. Segel tera pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/ putus, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.
Cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan/ perlengkapannya antara lain :
 - 1) Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur, antara lain dengan:
 - a) Membengkokkan piringan meter
 - b) Membengkokkan poros piringan meter
 - c) Mengubah kedudukan poros piringan
 - d) Merusakkan kedudukan poros piringan
 - e) Melubangi tutup meter
 - f) Merusakkan sekat tutup meter
 - g) Merusakkan kaca tutup meter
 - h) Mengganjal piringan agar berhenti berputar atau lambat
 - 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan :

- a) Mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur
 - b) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumparan arus
 - c) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumparan tegangan
 - d) Memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi
- 3) Mempengaruhi kerja register/angka, antara lain dengan :
 - a) Mengubah gigi transmisi
 - b) Merusak gigi transmisi
 - c) Mempengaruhi posisi WBP
 - d) Memundurkan angka register
 - 4) Pengawatan meter berubah sehingga
 - a) Pengawatan arus tidak se-fasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik
 - b) Kabel arus terlepas
 - c) Memutuskan rangkaian pengawatan arus atau tegangan.
 - 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan :
 - a) Mengganti Current Transformer (CT) dan/ atau Potential Transformer (PT) dengan ratio yang lebih besar.
 - b) Menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT.
 - c) Memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT.
 - d) Merusak CT dan/atau PT.
 - 6) Mengubah instalasi pentanahan netral CT dan kotak APP.
 - 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi Instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
 - 8) Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada Instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
 - 9) Mengubah memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur.
 - 10) Mengukur pengukuran Alat pengukur elektronik, antara lain dengan :
 - a) Mengubah setting data entry.
 - b) Mempengaruhi sistem komunikasi data dari meter elektronik ke pusat control data PLN
 - c) Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.
19. Termasuk P III yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal - hal untuk mempengaruhi batas daya dan energi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II, atau
 - b. Melakukan sambungan langsung ke Instalasi Pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP
 20. Kelainan golongan I (K I) yaitu apabila pemakaian tenaga listrik pada pelanggan yang peruntukannya tidak sesuai dengan golongan tarif pada atas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
 21. Kelainan golongan II (K II) yaitu apabila terjadi kelainan pada APP karena kondisi alam dan/atau keterbatasan PLN dan/atau kejadian di luar kendali pelanggan maupun PLN antara lain karena :
 - a. Kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah/ seluruh energi yang telah digunakan pelanggan ternyata tidak terukur tidak tercatat dan/atau belum tertagih yang disebabkan :
 - 1) Kesalahan pengawatan APP sehingga sebagian atau seluruh pemakaian energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
 - 2) Kerusakan pada alat pengukur dan Perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga sebagian atau seluruh pemakaian energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
 - 3) Faktor perkalian meter Alat Pengukur setempat tidak sama dengan faktor kali pada rekening.
 - 4) Pembacaan angka register alat pengukur kWh dan kVARh

- setempat tidak sesuai dengan angka meter pada rekening.
- 5) Kekurangan tagih pemakaian energi karena sebab lain.
- b. Kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah daya yang telah digunakan pelanggan melebihi daya pada atas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan belum tertagih, yang disebabkan karena :
- Kerusakan pada Alat Pembatas karena kualitasnya sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
 - Alat Pembatas terpasang lebih besar dari yang seharusnya.
 - Kelebihan daya dari sebab lain.
22. Kelainan Golongan III (K III) yaitu apabila terjadi kelainan pada APP dan/ atau perlengkapan APP karena kondisi alam dan/ atau keterbatasan PLN dan/atau kejadian di luar kendali pelanggan maupun PLN, yang antara lain karena :
- Segel dan/atau Segel tera APP belum terpasang.
 - Segel dan/atau Segel tera putus karena kondisi alam/korosi.
 - APP dan/atau perlengkapan APP rusak karena kondisi alam/korosi.
 - APP dan/atau perlengkapan APP belum terpasang, namun kepada pelanggan telah dikenakan tagihan rekening secara limit.
 - Sambungan levering/ mengulur instalasi tenaga listrik tidak sesuai dengan alas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
23. PLN melakukan perbaikan terhadap kelainan K III sebagaimana dimaksud pada ayat (22).
24. Pelanggan yang melakukan pelanggaran atau didapati kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 20, 21 dan pasal 23 dikenai sanksi berupa :
- Pemutusan Sementara.
 - Pembongkaran Rampung.
 - Pembayaran Tagihan Susulan.
 - Pembayaran Biaya P2TL lainnya.
25. Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenai sanksi berupa :
- Pemutusan Rampung.
 - Pembayaran ganti rugi pemakaian tenaga listrik.
 - Pembayaran P2TL lainnya.
26. Pembayaran biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 25 ayat (c) meliputi :
- Bea Materai
 - Biaya penyegelan kembali
 - Biaya penggantian material dan pemasangan atas SL dan/ atau APP dan/atau perlengkapan APP yang harus diganti.
27. Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26, ditetapkan oleh unit pelaksana induk setempat.
28. Selain biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 bagi pelanggan yang belum melakukan kewajiban lainnya, maka kewajiban tersebut harus ditagihkan antara lain berupa :
- Tunggakan rekening listrik
 - Biaya mutasi pelanggan
29. Pemutusan sementara dilaksanakan kepada pelanggan apabila :
- Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I.
 - Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup berarti atau diyakini telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL.
 - Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan kelainan dan pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan I
 - Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL.
 - Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
30. Pembongkaran rampung dilakukan kepada pelanggan apabila :
- Pelanggan yang melakukan pelanggaran maupun didapati kelainan yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II

g

- b. Pelanggan yang sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (c) belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai SPH.
31. Pemutusan Rampung dilakukan kepada Bukan pelanggan yang melakukan sambungan langsung dan ditindak lanjuti dengan ditandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL.
 32. Sistematis pelaksanaan pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pemutusan rampung sesuai dengan ketentuan dalam lampiran keputusan Direksi ini.
 33. Penyambungan kembali lagi pelanggan yang telah dikenakan Pemutusan Sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila pelanggan telah membayar Tagihan Susulan, biaya P2TL lainnya atau telah menandatangani SPH.
 34. Penyambungan kembali lagi bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran Rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru, setelah melunasi Tagihan Susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH.
 35. Penyambungan tenaga listrik kepada bukan pelanggan yang telah dilakukan pemutusan rampung diberlakukan sebagai pelanggan baru sepanjang pasokan tenaga listrik dan material pendukung tersedia sesuai ketentuan yang berlaku setelah melunasi ganti rugi, serta biaya P2TL lainnya.
 36. Pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik atau ditemukan adanya kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal atau dalam pasal keputusan direksi ini dikenakan sanksi berupa tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya.
 37. Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
 38. Apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
 39. Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan pelanggan dapat dibayar secara angsuran dengan jangka waktu paling lama 12 bulan.
 40. Dalam hal pelaksanaan P2TL menemukan pemakaian tenaga listrik oleh bukan pelanggan, Petugas P2TL menghentikan penyaluran tenaga listrik ke instalasi bukan pelanggan dimaksud dan melaporkannya kepada Instansi yang berwajib.
 41. Bukan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 40 wajib membayar ganti rugi kepada PLN.
 42. Ganti rugi dibebankan kepada bukan pelanggan yang merupakan orang atau Badan Usaha atau Badan / Lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut.
 43. Apabila bukan pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan ke satu maka akan disusulkan panggilan kedua/ peringatan beserta besarnya ganti rugi dan biaya P2TL lainnya.
 44. Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 43 belum tuntas, maka PLN dapat menetapkan secara sepihak besarnya ganti rugi dan biaya P2TL lainnya dan apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwajib.
 45. Ganti rugi dan biaya P2TL lainnya pada prinsipnya harus dibayar tunai, namun atas permintaan bukan pelanggan dengan alasan yang dapat diterima PLN, Ganti Rugi dan Biaya P2TL lainnya dapat dibayar secara angsuran.
 46. Perhitungan besarnya tagihan susulan bagi pelanggan sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
 1. P I, dikenakan tagihan Susulan pelanggaran daya sebesar :
$$6 \times (2 \times \text{Daya Tersambung}) \times \text{biaya beban sesuai TDL}$$
 2. P II, dikenakan tagihan susulan pelanggaran Energi sebesar :
$$9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada}$$

- golongan tarif yang bersangkutan sesuai dengan TDL
3. P III, dikenakan tagihan susulan pelanggaran daya dan tagihan susulan pelanggaran energi sebesar Tagihan Susulan P I + Tagihan Susulan P II
 47. Perhitungan besarnya ganti rugi bagi bukan pelanggan yang terkena P2TL sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
$$\{9 \times (2 \times \text{Daya Kedapatan}) \times \text{Biaya Beban sesuai TDL}\} + \{9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan}\}.$$
 48. Perhitungan besarnya tagihan susulan akibat kelainan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
 - a. K I, dikenakan tagihan susulan.
Berdasarkan selisih tarif daya dan tarif energi sesuai TDL yang berlaku antara sebelum pelaksanaan P2TL dengan yang sesuai kenyataan peruntukannya, dengan batas maksimum 9 bulan pemakaian.
 - b. K II, dikenakan tagihan susulan.
Berdasarkan tarif daya dan/ atau tarif energi sesuai TDL yang berlaku atas pemakaian tenaga listrik sebagai berikut:
 - 1) Kelebihan daya yang dipakai terhadap daya yang sesuai ketentuan pada atas hak yang sah yang belum tertagih,
 - 2) Sebagian atau semua energi yang tidak terukur, tidak tercatat dan/atau belum tertagih pada meter kWh elektro mekanik maksimum 9 bulan pemakaian rata-rata dan untuk meter elektronik yang ada di PLN
 - c. K III, tidak dikenakan tagihan susulan pemakaian rata-rata sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (b) huruf 2 ditentukan berdasarkan :
 - 1) Data pemakaian pelanggan yang bersangkutan, atau
 - 2) Pemakaian rata-rata unit ditempat P2TL dilaksanakan, pada golongan tarif dan daya yang sama. Bila pada unit tersebut tidak ada pelanggan dengan golongan tarif yang sama dengan daya tersambungannya, maka dapat digunakan pemakaian rata-rata unit terdekat atau Unit Pelaksana Induk.
 49. Penertiban pelanggan kurang tagih sebagaimana dimaksud pada pasal 48 harus ditindak lanjuti penyesuaian antara stand fisik (angka meter) dengan stand rekening (angka rekening) yang didukung Berita Acara.
 50. Kelainan terjadi bukan kesalahan pelanggan, maka pelanggan tidak dikenakan biaya P2TL lainnya.
 51. Dalam hal hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal terdapat dugaan terjadinya pencurian tenaga listrik, Petugas P2TL agar melaporkan kepada PPNS atau POLRI untuk diproses lebih lanjut.
 52. Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti.
 53. Dengan berlakunya Keputusan Direksi PLN No.234.K/DIR/2008 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik, serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jf

SENDING REPORT

11 Mar. 2011 10:11PM

YOUR LOGO : PLN RTG SIMPANG EMPAT
YOUR FAX NO. : 075365060

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	075234544	11 Mar. 10:09PM	01'53	SND	03	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

137

PP 7

PT. PLN (Persero) Cabang Bukit tinggi
Ranting Simpang Empat

FORMULIR PENGENDALIAN SURAT MASUK

No. Agenda :

137

Tgl. Terima :

10 Maret 2011

No. Surat :

000/16 540/60/0PE/2011

Tgl. :

07 Maret 2011

dari :

MURATI
RSIE

Kepada :

Perihal :

PENASTANGAN JARINGAN LISTRIK

Lampiran :

Diteruskan kepada :

MRTG

Tanggal 10/11

1

2 Sup. PP

3

4 Sup. Optik

5

dst

Kordinasi dgn Cbkt perihal
hasil survey yg telah
ditaluliskan

Kembali ke Unit Tata Usaha

Tanggal :

Copy y manager

Kode Masalah :

Kode Tunjuk silang :

Jadwal Retensi :

Catatan :

1. Jika surat ini selesai diproses harap kembali ke Unit Tata Usaha
2. Jika mengenai rahasia Perusahaan/ Negara berusahalan dan bantulah untuk memegang rahasia tersebut

LI/BPK Tasrif



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 540/ 68 /DPE/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemasangan Jaringan Listrik

Simpang Empat, 7 Maret 2011

Kepada Yth,
Pimpinan PT. PLN (Persero)
Cabang Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah membangun pusat perkantoran baru di Sukamenanti, yang mana 8 (delapan) kantor sudah ditempati dalam operasional kedinasan, sedangkan yang lainnya dalam pembangunan setiap tahunnya.

Saat ini semua perkantoran tersebut mengalami kesulitan dalam kelancaran tugas-tugas kedinasan, karena tidak tersedianya aliran listrik yang bersumber dari PLN (Permohonan Dinas Terlampir).

Mengingat begitu pentingnya kebutuhan listrik pada saat sekarang kami berharap pihak PLN dapat menyediakan pemasangan jaringan pada pusat perkantoran tersebut, yang mana telah di survey dengan panjang jaringan $\pm 2,1$ Km.

Demikian disampaikan usulan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat di Padang
3. Pimpinan PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat di Simpang Empat.
- A. Pertinggal.

FORMULIR PENGENDALIAN SURAI ASUK

No. Agenda : 204

Tgl. Terima : 03-05-2011

No. Surat : 541/140/DPE/2011

Tgl. : 20/04/2011

dari : Dinas Rikambangan dan Energi
Kepada : PSPK

Perihal : Permohonan Pembangunan Jaringan Listrik Perkantoran

Lampiran :

Diteruskan kepada : Supu. PP, Tanggal

UPAL ini agar di persiapkan.
APP nya bila belum ada buat
TUG 5 ke Cab. $\frac{3}{5}$ "

1
2
3
4
5
dst

Kembali ke Unit Tata Usaha
Tanggal :

Kode Masalah :

Kode Tunjuk silang :

Jadwal Retensi :

Catatan :

1. Jika surat ini selesai diproses harap kembali ke Unit Tata Usaha
2. Jika mengenai rahasia Perusahaan/ Negara perusahaan dan bantulah untuk memegang rahasia tersebut

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T
D I N A S P E R T A M B A N G A N D A N E N E R G I

Jln. Kihajar Dewantara No.29 Pasaman Baru
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366



Simpang Empat, 28 April 2011

Kepada Yth,
Bpk. Gubernur Sumatera Barat
c/q. Sekretaris Daerah
Propinsi Sumatera Barat
di
Padang

Nomor : 541/140/DPE/2011

Lampiran : -
Hal

Permohonan Pembangunan

Jaringan Listrik Perkantoran

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/68/DPE/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal Permohonan Pemasangan Jaringan Listrik yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi dan tembusannya kepada Gubernur Sumatera Barat, dan kami menerima tembusan surat dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor : 540/486/Perek-2011 tertanggal 12 April 2011.

Sehubungan perihal di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi dengan melakukan survey ke lokasi dan pada prinsipnya menyetujui permohonan tersebut dengan surat Nomor : 121/161/CBKT/2011 tertanggal 25 Maret 2011 (fotocopy surat terlampir).

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan koordinasinya diucapkan terimakasih.

Kepala,
Irfanizir Johan
NIP. 195610261986031006

- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan).
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumatera Barat di Padang
 3. Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat di Padang
 4. Pimpinan PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi di Bukittinggi.
 5. Pimpinan PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat di Simpang Empat.
 6. Pertinggal.



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : P1 PLN KARSAD-07 Wilayah Samar Cabang Bukittinggi No. Surat : 121/161/CBKT/2011 Tgl. Surat : 25/3 - 2011	Diterima Tgl. : 31/3 - 2011 No. Agenda : 2000
---	--

Perihal : *Persetujuan PA1*

Catatan : *AS JAM*
 - *untuk lanjut*
 - *work: PTN km Tembit*
 31/3-11



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Ki Hajar Dewantara no. 29 Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 540/ /DPE/2011
Tanggal : April 2011
Perihal : **Jaringan Listrik Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh**

- I. Dasar : 1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/68/DPE/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemasangan Jaringan Listrik,
2. Surat Manager PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Nomor : 121/161/CBKT/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Persetujuan Penyambungan Aliran Listrik untuk Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh..
- II. Masalah : 1. Belum adanya jaringan listrik pada pusat perkantoran di Sukomananti Padang Tujuh sehingga operasional perkantoran tidak optimal.
2. Sudah adanya persetujuan dari PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi untuk merealisasikan perluasan jaringan dengan syarat adanya Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) yang harus disetorkan Pemda pada PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat dengan rincian sebagaimana terlampir.
- III. Tindaklanjut : 1. Biaya Penyambungan (BP) ini harus disetorkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat diterima.
2. Khusus instansi vertikal seperti Lapas Terbuka, UPTD-BPPMT dan Satkorlak SAR diperlukan koordinasinya.
3. Instansi terkait diharapkan dapat dihadirkan untuk koordinasi tindaklanjut.
4. Diperlukan dukungan dan petunjuk Bapak Bupati dalam hal pelaksanaan dan koordinasi ini.
- VI. Kesimpulan : Karena kebutuhan perkantoran mendesak dan pihak PT. PLN (Persero) bersedia untuk pembangunan perluasan jaringan distribusi dalam waktu dekat, kami harapkan pada Bapak untuk dapat memfasilitasi pertemuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

AS II
Koordinator
1/4-11
Kabang

Kepala Dinas,

[Signature]
Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006



**PT PLN (PERSERO)
WILAYAH SUMATERA BARAT
CABANG BUKITINGGI**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Bukittinggi 26111

Telepon : (0752) 32217 – 35148

Kotak Pos : 123

Facsimili : (0752) 34544

E – mail : pln_cbkt@plnsumbar.co.id

Website www.plnbukittinggi.com

Nomor : 121/161/CBKT/2011

27 Maret 2011

Surat Sdr No : 540/68/DPE/2011

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : Persetujuan PAL

Kepada, Yth, Bapak

BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, Pasaman Barat

Sehubungan dengan surat Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal permohonan Perluasan Jaringan Listrik Penyambungan Aliran Listrik (PAL) komplek perkantoran PEMDA Pasaman Barat di Sukamenanti.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah kami laksanakan survey ke lokasi, permohonan tersebut dapat disetujui dengan perluasan jaringan distribusi, dengan rincian biaya sebagai berikut :

Biaya Penyambungan (BP)

1. Dinas Perhubungan	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
2. Dinas Kehutanan	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
3. Lapas Wanita	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
4. Lapas Pria	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
5. UPTD-BPPMT	(5.500 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 4.262.500,-
6. BBI Perikanan	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
7. UPT-BP	(3.500 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 2.712.500,-
8. BP2KP	(10.600 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 8.215.000,-
9. Satkorlak SAR	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
	Jumlah		=	Rp. 99.355.000,-

Terbilang : *sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.*

2. Pelaksanaan pembangunan perluasan jaringan distribusi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Saudara membayar Biaya Penyambungan (BP) tersebut di atas.
3. Biaya instalasi dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan tanggung jawab Saudara.
4. Biaya dan peraturan pelaksanaan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Izin penempatan tiang dan pembebasan tanaman menjadi tanggung jawab Saudara.
6. Memenuhi syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan penyambungan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat Saudara tanyakan / lengkapi pada PT PLN (Persero) Ranting Simpang Empat.
7. Surat Jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
8. Biaya tersebut diatas dapat dibayar dikantor PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat setiap hari kerja, setelah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) ditanda tangani kedua belah pihak serta seluruh syarat-syarat Penyambungan Baru telah Saudara penuhi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

1. Pelaksanaan pembangunan perhubungan jaringan distribusi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Saudara membayar Biaya Pembangunan (BP) tersebut di atas.
2. Biaya instalasi dan Sertifikat Lait Operasi (SLO) merupakan tanggung jawab Saudara.
3. Biaya dan peraturan pelaksanaan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Izin penempatan tiang dan pembebasan tanaman menjadi tanggung jawab Saudara.
5. Memenuhi syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat Saudara tanyakan / lengkapi pada PT PLN (Persero) Ranting Simpang Empat.
6. Surat Jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
7. Biaya tersebut diatas dapat dibayar dikantor PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat setiap hari kerja, setelah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL) ditanda tangani kedua belah pihak serta seluruh syarat-syarat Pembangunan Baru telah Saudara penuhi.
8. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Terbilang : sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.

No	Uraian	Jumlah
1.	Dinas Perhubungan	Rp. 17.825.000,-
2.	Dinas Kehutanan	Rp. 10.230.000,-
3.	Lapas Wanita	Rp. 17.825.000,-
4.	Lapas Pria	Rp. 17.825.000,-
5.	UPTD-BPPMT	Rp. 17.825.000,-
6.	BBI Perikanan	Rp. 4.262.500,-
7.	UPT-BP	Rp. 10.230.000,-
8.	BP2KP	Rp. 2.712.500,-
9.	Satkorlak SAR	Rp. 8.215.000,-
	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(5.500 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(3.500 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(10.600 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775.-
	Jumlah	Rp. 99.355.000,-

1. Setelah kami laksanakan survey ke lokasi, permohonan tersebut dapat disetujui dengan perijinan jaringan distribusi, dengan rincian biaya sebagai berikut :

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal permohonan Perijinan Jaringan Listrik Penyambungan Aliran Listrik (PAL) kompleks perkantoran PEMDA Pasaman Barat di Sukamenanti.

BUPATI PASAMAN BARAT
Simpang Empat, Pasaman Barat

Kepada, Yth, Bapak

25 Maret 2011

Website www.plnbukittinggi.com

Faxsimil : (0752) 34544
E-mail : pln_cbt@plnsumber.co.id

Nomor Surat Sdr No : 540/68/DPE/2011
191/161/CBKT/2011
Surat Sdr No : 540/68/DPE/2011
Lampiran : Biasa
Perihal : Persetujuan PAL

Jalan Jend Sudirman No. 1 Bukittinggi 26111
Telepon : (0752) 32217 - 35148
Kotak Pos : 123
PT PLN (PERSERO)
WILAYAH SUMATERA BARAT
CABANG BUKITINGGI

24

Nomor Surat Sdr No : 540/68/DPR/2011
 121/161/CBKT/2011

Perihal : Lampiran

Sifat : Biasa

Persetujuan PAL

Kepada, Yth, Bapak

BUPATI PASAMAN BARAT
 Simpang Empat, Pasaman Barat

25 Maret 2011

Facsimil : (0752) 34544
 E-mail : pln_cbkt@plnsumbar.co.id
 Website www.plnbc.kitittinggi.com

Sehubungan dengan surat Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal permohonan Perluasan Jaringan Listrik Pasaman Barat di Sukamant. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah kami laksanakan survey ke lokasi, permohonan tersebut dapat disetujui dengan 1. Perluasan jaringan distribusi, dengan rincian biaya sebagai berikut :

Biaya Penyambungan (BP)

No	Uraian	Jumlah	Rp.
1.	Dinas Perhubungan	(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,-	17.825.000,-
2.	Dinas Kehutanan	(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,-	10.230.000,-
3.	Lapas Wanita	(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,-	17.825.000,-
4.	Lapas Pria	(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,-	17.825.000,-
5.	UPTD-BPMT	(5.500 VA / P-1) x Rp. 775,-	4.262.500,-
6.	BBI Perikanan	(13.200 VA / P-1) x Rp. 775,-	10.230.000,-
7.	UPT-BP	(3.500 VA / P-1) x Rp. 775,-	2.712.500,-
8.	BP2KP	(10.600 VA / P-1) x Rp. 775,-	8.215.000,-
9.	Satkorlak SAR	(13.200 VA / P-1) x Rp. 775,-	10.230.000,-
	Jumlah		99.355.000,-

Terbilang : sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.

2. Pelaksanaan pembangunan perluasan jaringan distribusi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Saudara membayar Biaya Penyambungan (BP) tersebut di atas.

3. Biaya instalasi dan Sertifikat Lait Operasi (SLO) merupakan tanggung jawab Saudara.

4. Biaya dan peraturan pelaksanaan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Izin penempatan tiang dan pembebasan tanaman menjadi tanggung jawab Saudara.

6. Memenuhi syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan penyambungan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat Saudara tanyakan / lengkapi pada PT PLN (Persero) Ranting Simpang Empat.

7. Surat Jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

8. Biaya tersebut diatas dapat dibayar oleh Kantor PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat setiap hari kerja, setelah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) ditanda tangani kedua belah pihak serta seluruh syarat-syarat Penyambungan Baru telah Saudara penuhi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

